



PUTUSAN
Nomor 391/Pid.Sus/2020/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Ansar Basran Alias Laling
2. Tempat lahir : Kendari
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun / 17 Februari 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. DR. Sutomo, Kel. Lalodati, Kec. Puuwatu, Kota Kendari
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Sahrul Alias Olun
2. Tempat lahir : Kendari
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 24 Januari 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. DR. Sutomo, Kel. Lalodati, Kec. Puuwatu, Kota Kendari
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 02 Mei 2020, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor Sp. Kap/48/V/2020/Resnarkoba, Sp. Kap/49/V/2020/Resnarkoba dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 6 Juli 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2020 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2020;



4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 4 September 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;

Para Terdakwa didampingi oleh ANSELMUS AR. MASIKU, SH., MANSUR, SH., SADDAM HUSEIN, SH.,MH., ZULKIFLI, SH., SAHARULLAH, SH., dan LA ODE MUH. SAHARUDDIN, SH., Advokat/Pensahet Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kendari berdasarkan Penetapan Penunjukan nomor 391/Pid.Sus/2020/PN. Kdi tanggal 24 September 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 391/Pid.Sus/2020/PN Kdi tanggal 17 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 391/Pid.Sus/2020/PN Kdi tanggal 17 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ANSAR BASRAN Alias LALING dan terdakwa II SAHRUL Alias OLUN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika atau prekursor narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ANSAR BASRAN Alias LALING dan terdakwa II SAHRUL Alias OLUN dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak mampu membayar denda maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap di tahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastic bening berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,1690 gram.
- 1 (satu) buah HP merk Vivo Y17 warna biru dengan sim card 082243169441 milik ANSAR BASRAN Alias LALING;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung lipat warna hitam putih dengan sim card 082284699544 milik SAHRUL Alias OLUN

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan dengan alasan para terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa I ANSAR BASRAN Alias LALING dan Terdakwa II SAHRUL Alias OLUN pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekira pukul 21.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2020, bertempat di Jl. DR. Sutomo Kel. Lalodati Kec. Puuwatu Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, "telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika atau prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman", yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal Terdakwa I ANSAR BASRAN Alias LALING mengajak terdakwa II SAHRUL Alias OLUN untuk patungan membeli narkotika jenis shabu, dan terdakwa II menyepakatinya sehingga terdakwa I dan terdakwa II patungan uang yang masing-masing Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah unag terkumpul sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), terdakwa II menghubungi saudara UCOK melalui via telepon seluler dan memesan narkoba jenis shabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), lalu saudara UCOK menyuruh terdakwa II untuk terlebih dahulu mentransferkan harga narkoba jenis shabu yang dipesannya sehingga terdakwa I bersama terdakwa II mentransfer uang harga narkoba jenis shabu yang dipesannya di BRI Link, setelah para terdakwa mentransfer harga narkoba jenis shabu tersebut, terdakwa II menghubungi saudara UCOK dengan menyampaikan bahwa harga narkoba jenis shabu dipesannya sudah ditransfer, lalu saudara UCOK mengarahkan para terdakwa untuk ke kompleks Pasar PKL, selanjutnya para terdakwa menuju pasar PKL, setelah berada di kompleks Pasar PKL, saudara UCOK menghubungi terdakwa II dengan menyampaikan bahwa narkoba jenis shabu yang dipesannya ditempelkan di halte dibawah tempat duduk yang dibungkus dengan pembungkus rokok Sampoerna, kemudian para terdakwa langsung menuju ke halte tersebut dan langsung mengambil pembungkus rokok sampoerna yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, lalu terdakwa I mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dari dalam pembungkus rokok sampoerna tersebut lalu pembungkus rokok sampoerna tersebut dibuangnya, kemudian para terdakwa hendak pulang tiba-tiba datang petugas kepolisian yang sebelumnya sudah mendapatkan informasi yang akurat bahwa para terdakwa diduga terlibat dalam tindak pidana narkoba, kemudian petugas kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap para terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu ditangan kanan terdakwa I, selain itu petugas kepolisian ikut mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y17 warna biru dengan simcard 082243169441 milik terdakwa I dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Lipat warna hitam putih dengan simcard 082284699544 milik terdakwa II, dengan ditemukannya barang bukti berupa narkoba jenis shabu tersebut, para terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor Polres Kendari untuk di proses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No LAB: 2475/NNF/VI/2020 tanggal 05 Juni 2020, bahwa

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1690 gram diberi nomor barang bukti 5694/2020/NNF adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan para terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa I ANSAR BASRAN Alias LALING dan Terdakwa II SAHRUL Alias OLUN pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekira pukul 21.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2020, bertempat di Jl. DR. Sutomo Kel. Lalodati Kec. Puuwatu Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, "telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika atau prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal Terdakwa I ANSAR BASRAN Alias LALING mengajak terdakwa II SAHRUL Alias OLUN untuk patungan membeli narkotika jenis shabu, dan terdakwa II menyepakatinya sehingga terdakwa I dan terdakwa II patungan uang yang masing-masing Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah uang terkumpul sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), terdakwa II menghubungi saudara UCOK melalui via telepon seluler dan memesan narkotika jenis shabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), lalu saudara UCOK menyuruh terdakwa II untuk terlebih dahulu mentransferkan harga narkotika jenis shabu yang dipesannya sehingga terdakwa I bersama terdakwa II mentransfer uang harga narkotika jenis shabu yang dipesannya di BRI Link, setelah para terdakwa mentransfer harga narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa II menghubungi saudara UCOK dengan menyampaikan bahwa harga narkotika jenis shabu dipesannya sudah ditransfer, lalu saudara UCOK mengarahkan para terdakwa untuk ke kompleks Pasar PKL, selanjutnya para terdakwa menuju pasar PKL, setelah berada di kompleks Pasar PKL, saudara UCOK

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghubungi terdakwa II dengan menyampaikan bahwa narkoba jenis shabu yang dipesannya ditempelkan di halte dibawah tempat duduk yang dibungkus dengan pembungkus rokok Sampoerna, kemudian para terdakwa langsung menuju ke halte tersebut dan langsung mengambil pembungkus rokok sampoerna yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, lalu terdakwa I mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dari dalam pembungkus rokok sampoerna tersebut lalu pembungkus rokok sampoerna tersebut dibuangnya, kemudian para terdakwa hendak pulang tiba-tiba datang petugas kepolisian yang sebelumnya sudah mendapatkan informasi yang akurat bahwa para terdakwa diduga terlibat dalam tindak pidana narkoba, kemudian petugas kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap para terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu ditangan kanan terdakwa I, selain itu petugas kepolisian ikut mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y17 warna biru dengan simcard 082243169441 milik terdakwa I dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Lipat warna hitam putih dengan simcard 082284699544 milik terdakwa II, dengan ditemukannya barang bukti berupa narkoba jenis shabu tersebut, para terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor Polres Kendari untuk di proses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No LAB: 2475/NNF/VI/2020 tanggal 05 Juni 2020, bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1690 gram diberi nomor barang bukti 5694/2020/NNF adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan para terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KETIGA :

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I ANSAR BASRAN Alias LALING dan Terdakwa II SAHRUL Alias OLUN pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekira pukul 21.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2020, bertempat di Jl. DR. Sutomo Kel. Lalodati Kec. Puuwatu Kota Kendari atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, "telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal Terdakwa I ANSAR BASRAN Alias LALING mengajak terdakwa II SAHRUL Alias OLUN untuk patungan membeli narkotika jenis shabu untuk dikonsumsi bersama-sama, dan terdakwa II menyepakatinya sehingga terdakwa I dan terdakwa II patungan uang yang masing-masing Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah unag terkumpul sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), terdakwa II menghubungi saudara UCOK melalui via telepon seluler dan memesan narkotika jenis shabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), lalu saudara UCOK menyuruh terdakwa II untuk terlebih dahulu mentransferkan harga narkotika jenis shabu yang dipesannya sehingga terdakwa I bersama terdakwa II mentransfer uang harga narkotika jenis shabu yang dipesannya di BRI Link, setelah para terdakwa mentransfer harga narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa II menghubungi saudara UCOK dengan menyampaikan bahwa harga narkotika jenis shabu dipesannya sudah ditransfer, lalu saudara UCOK mengarahkan para terdakwa untuk ke kompleks Pasar PKL, selanjutnya para terdakwa menuju pasar PKL, setelah berada di kompleks Pasar PKL, saudara UCOK menghubungi terdakwa II dengan menyampaikan bahwa narkotika jenis shabu yang dipesannya ditempelkan dihalte dibawah tempat duduk yang dibungkus dengan pembungkus rokok Sampoerna, kemudian para terdakwa langsung menuju ke halte tersebut dan langsung mengambil pembungkus rokok sampoerna yang berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, lalu terdakwa I mengeluarkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dari dalam pembungkus rokok sampoerna tersebut lalu pembungkus rokok sampoerna tersebut dibuangnya, kemudian para terdakwa hendak pulang tiba-tiba datang petugas kepolisian yang sebelumnya sudah mendapatkan informasi yang akurat bahwa para terdakwa diduga terlibat dalam tindak pidana narkotika, kemudian petugas kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap para terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangan kanan terdakwa I, selain itu petugas kepolisian ikut mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y17 warna biru dengan simcard 082243169441 milik terdakwa I dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Lipat warna hitam putih dengan simcard 082284699544 milik terdakwa II, dengan ditemukannya barang bukti berupa narkoba jenis shabu tersebut, para terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor Polres Kendari untuk di proses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa maksud para terdakwa membeli dan mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dari saudara UCOK tersebut yaitu untuk dikonsumsi oleh para terdakwa secara bersama-sama.
- Bahwa para terdakwa pernah mengkonsumsi narkoba jenis shabu sebelum tertangkap oleh petugas kepolisian, dimana para terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu sudah sebanyak 4 (empat) kali dan yang terakhir yaitu secara bersama-sama pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 bertempat dipersawahan milik nenek terdakwa I.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang dan tidak memiliki resep dari dokter dalam mengkonsumsi Narkoba jenis shabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No LAB: 2475/NNF/VI/2020 tanggal 05 Juni 2020, bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) botol plastic berisi urine milik terdakwa I diberi nomor barang bukti 5695A/2020/NNF dan 1 (satu) tabung berisi darah milik terdakwa I diberi nomor barang bukti 5695B/2020/NNF, 1 (satu) botol plastic berisi urine milik terdakwa II diberi nomor barang bukti 5696A/2020/NNF dan 1 (satu) tabung berisi darah milik terdakwa I diberi nomor barang bukti 5696B/2020/NNF adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan para terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ILHAM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa ditangkap terkait masalah Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi bersama rekan-rekannya dari Sat res Narkoba Polres Kendari melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yaitu pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekitar pukul 21.30 wita bertempat di Jl. DR. Sutomo Kel. Lalodati Kec. Puuwatu Kota Kendari.
- Bahwa saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap para terdakwa telah ditemukan barang bukti ditangan kanan terdakwa I berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y17 warna biru dengan simcard 082243169441, sedangkan terhadap terdakwa II ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Lipat warna hitam putih dengan simcard 082284699544.
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang ditemukan ditangan terdakwa I adalah milik para terdakwa, dimana sebelumnya para terdakwa telah patungan untuk membeli narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa para terdakwa memperoleh 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yaitu dibeli dari seseorang yang bernama UCOK dengan cara system tempel, dimana 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut ditempel atau disimpan dibawah tempat duduk di halte kompleks pasar PKL Jl. Raden Soeprapto Kel. Mandonga Kec. Mandonga Kota Kendari.
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menguasai, menyimpan, menyediakan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

2. ARDIANSYAH. S, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa ditangkap terkait masalah Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi bersama rekan-rekannya dari Sat res Narkoba Polres Kendari melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yaitu pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekitar pukul 21.30 wita bertempat di Jl. DR. Sutomo Kel. Lalodati Kec. Puuwatu Kota Kendari.
- Bahwa saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap para terdakwa telah ditemukan barang bukti ditangan kanan terdakwa I berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y17 warna biru dengan simcard 082243169441,

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan terhadap terdakwa II ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Lipat warna hitam putih dengan simcard 082284699544.

- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang ditemukan ditangan terdakwa I adalah milik para terdakwa, dimana sebelumnya para terdakwa telah patungan untuk membeli narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa para terdakwa memperoleh 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yaitu dibeli dari seseorang yang bernama UCOK dengan cara system tempel, dimana 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut ditempel atau disimpan dibawah tempat duduk di halte kompleks pasar PKL Jl. Raden Soepratto Kel. Mandonga Kec. Mandonga Kota Kendari.
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menguasai, menyimpan, menyediakan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

3. MUH. HENDRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian terkait masalah Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi menyaksikan saat petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap para terdakwa;
- Bahwa petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yaitu pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekitar pukul 21.30 wita bertempat di Jl. DR. Sutomo Kel. Lalodati Kec. Puuwatu Kota Kendari.
- Bahwa pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa I telah ditemukan barang bukti di tangan kanan terdakwa I berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y17 warna biru dengan simcard 082243169441, sedangkan terhadap terdakwa II ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Lipat warna hitam putih dengan simcard 082284699544.
- Bahwa para terdakwa mengakui jika 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh petugas Kepolisian dari tangan terdakwa I adalah milik para terdakwa, dimana sebelumnya para terdakwa telah

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patungan untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama UCOK;

- Bahwa para terdakwa memperoleh Narkoba jenis shabu tersebut dengan cara sistem tempel, dimana 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut sudah ditempel atau disimpan dibawah tempat duduk di halte kompleks pasar PKL Jl. Raden Soeprapto Kel. Mandonga Kec. Mandonga Kota Kendari.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I ANSAR BASRAN Alias LALING;

- Bahwa Terdakwa diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan bersama-sama dengan Terdakwa II SAHRUL Alias OLUN;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekitar pukul 21.30 wita bertempat di Jl. DR. Sutomo Kel. Lalodati Kec. Puuwatu Kota Kendari.
- Bahwa benar saat petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y17 warna biru dengan simcard 082243169441 yang pada saat itu dalam penguasaan terdakwa, sedangkan terhadap terdakwa II ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Lipat warna hitam putih dengan simcard 082284699544.
- Bahwa benar 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut merupakan milik terdakwa, dimana sebelumnya terdakwa dan Terdakwa II telah patungan untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama UCOK.
- Bahwa cara terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari lelaki UCOK tersebut yaitu awalnya Terdakwa mengajak terdakwa II untuk patungan membeli narkoba jenis shabu, dan terdakwa II menyepakatinya sehingga terdakwa dan terdakwa II patungan uang yang masing-masing Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah uang terkumpul sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), terdakwa II menghubungi saudara UCOK melalui via telepon seluler dan memesan narkoba jenis shabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian UCOK menyuruh terdakwa II untuk terlebih dahulu mentransferkan harga narkoba

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu yang dipesannya sehingga terdakwa bersama terdakwa II mentransfer uang harga narkoba jenis shabu yang dipesannya di BRI Link, setelah mentransfer harga narkoba jenis shabu tersebut, terdakwa II menghubungi UCOK dengan menyampaikan bahwa harga narkoba jenis shabu dipesannya sudah ditransfer, kemudian UCOK mengarahkan terdakwa dan Terdakwa II untuk ke kompleks pasar PKL, selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa II menuju pasar PKL, setelah berada di kompleks pasar PKL, UCOK menghubungi terdakwa II dengan menyampaikan bahwa narkoba jenis shabu yang dipesannya telah ditempelkan di halte dibawah tempat duduk yang dibungkus dengan pembungkus rokok Sampoerna, kemudian Terdakwa dan terdakwa II langsung menuju ke halte tersebut dan langsung mengambil pembungkus rokok sampoerna yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, setelah terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dari dalam pembungkus rokok sampoerna tersebut kemudian pembungkus rokok sampoerna tersebut dibuangnya. Saat terdakwa dan terdakwa II akan pulang tiba-tiba datang petugas kepolisian dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan terdakwa II, setelah itu petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu ditangan kanan terdakwa, selain itu petugas kepolisian ikut mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y17 warna biru dengan simcard 082243169441 milik terdakwa sedangkan terhadap terdakwa II hanya ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Lipat warna hitam putih dengan simcard 082284699544, kemudian terdakwa bersama terdakwa II dibawa ke kantor Polres Kendari untuk di proses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa maksud terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut yaitu untuk di konsumsi bersama-sama dengan terdakwa II.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menguasai, memiliki, atau menyimpan 1 (satu) paket narkoba shabu tersebut.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Terdakwa II SAHRUL Alias OLUN

- Bahwa Terdakwa diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan bersama-sama dengan Terdakwa I ANSAR BASRAN Alias LALING;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekitar pukul 21.30 wita bertempat di Jl. DR. Sutomo Kel. Lalodati Kec. Puuwatu Kota Kendari.
- Bahwa benar saat petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y17 warna biru dengan simcard 082243169441 yang pada saat itu dalam penguasaan terdakwa I, sedangkan terhadap terdakwa hanya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Lipat warna hitam putih dengan simcard 082284699544.
- Bahwa benar 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut merupakan milik terdakwa, dimana sebelumnya terdakwa dan Terdakwa I telah patungan untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama UCOK.
- Bahwa cara terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari lelaki UCOK tersebut yaitu awalnya Terdakwa diajak terdakwa I untuk patungan membeli narkoba jenis shabu, dan terdakwa menyepakatinya sehingga terdakwa dan terdakwa I patungan uang yang masing-masing Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah uang terkumpul sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), terdakwa menghubungi UCOK melalui via telepon seluler dan memesan narkoba jenis shabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian UCOK menyuruh terdakwa untuk terlebih dahulu mentransferkan harga narkoba jenis shabu yang dipesannya sehingga terdakwa bersama terdakwa I mentransfer uang harga narkoba jenis shabu yang dipesannya di BRI Link, setelah mentransfer harga narkoba jenis shabu tersebut, terdakwa menghubungi UCOK dengan menyampaikan bahwa harga narkoba jenis shabu dipesannya sudah ditransfer, kemudian UCOK mengarahkan terdakwa dan Terdakwa I untuk ke kompleks pasar PKL, selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa I menuju pasar PKL, setelah berada di kompleks pasar PKL, UCOK menghubungi terdakwa dengan menyampaikan bahwa narkoba jenis shabu yang dipesannya telah ditempelkan dihalte dibawah tempat duduk yang dibungkus dengan pembungkus rokok Sampoerna, kemudian Terdakwa dan terdakwa I langsung menuju ke halte tersebut dan langsung mengambil pembungkus rokok sampoerna yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, setelah itu terdakwa I mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dari dalam pembungkus rokok sampoerna tersebut kemudian pembungkus rokok sampoerna tersebut dibuangnya. Setelah itu saat

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa dan Terdakwa I akan pulang tiba-tiba datang petugas kepolisian dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan terdakwa I, kemudian petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan terdakwa I, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu ditangan kanan terdakwa I, selain itu petugas kepolisian ikut mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y17 warna biru dengan simcard 082243169441 milik terdakwa I sedangkan terhadap terdakwa hanya ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Lipat warna hitam putih dengan simcard 082284699544, kemudian terdakwa bersama terdakwa I dibawa ke kantor Polres Kendari untuk di proses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa maksud terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut yaitu untuk di konsumsi oleh terdakwa bersama-sama dengan terdakwa I.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menguasai, memiliki, atau menyimpan 1 (satu) paket narkotika shabu tersebut.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastic bening berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,1690 gram.
- 1 (satu) buah HP merk Vivo Y17 warna biru dengan sim card 082243169441 milik ANSAR BASRAN Alias LALING;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung lipat warna hitam putih dengan sim card 082284699544 milik SAHRUL Alias OLUN

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekitar pukul 21.30 wita bertempat di Jl. DR. Sutomo Kel. Lalodati Kec. Puuwatu Kota Kendari terkait masalah Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saat petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap para terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,1690 gram dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y17 warna biru dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simcard 082243169441 yang pada saat itu dalam penguasaan terdakwa I, sedangkan terhadap terdakwa II ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Lipat warna hitam putih dengan simcard 082284699544 yang digunakan terdakwa II untuk melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu;

- Bahwa benar 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut merupakan milik para terdakwa, dimana sebelumnya para terdakwa telah patungan untuk membeli narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa I ANSAR BASRAN Alias LALING mengajak terdakwa II SAHRUL Alias OLUN untuk patungan membeli narkotika jenis shabu, dan terdakwa II menyepakatinya sehingga terdakwa I dan terdakwa II patungan uang yang masing-masing Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah uang terkumpul sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa II menghubungi seseorang yang bernama UCOK melalui via telepon seluler dan memesan narkotika jenis shabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), setelah itu UCOK menyuruh terdakwa II untuk terlebih dahulu mentransferkan harga narkotika jenis shabu yang dipesannya sehingga terdakwa I bersama terdakwa II mentransfer uang harga narkotika jenis shabu yang dipesannya di BRI Link, setelah para terdakwa mentransfer harga narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa II menghubungi UCOK dengan menyampaikan bahwa harga narkotika jenis shabu dipesannya sudah ditransfer, kemudian UCOK mengarahkan para terdakwa untuk ke kompleks Pasar PKL, selanjutnya para terdakwa menuju pasar PKL, setelah berada di kompleks Pasar PKL, UCOK menghubungi terdakwa II dengan menyampaikan bahwa narkotika jenis shabu yang dipesannya ditempelkan di halte dibawah tempat duduk yang dibungkus dengan pembungkus rokok Sampoerna, kemudian para terdakwa langsung menuju ke halte tersebut dan langsung mengambil pembungkus rokok sampoerna yang berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, lalu terdakwa I mengeluarkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dari dalam pembungkus rokok sampoerna tersebut lalu pembungkus rokok sampoerna tersebut dibuangnya, kemudian pada saat para terdakwa akan pulang tiba-tiba datang petugas kepolisian yang sebelumnya sudah mendapatkan informasi yang akurat bahwa para terdakwa diduga terlibat dalam tindak pidana narkotika, kemudian petugas kepolisian langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap para terdakwa, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2020/PN Kdi



dengan berat netto 0,1690 gram yang berada ditangan kanan terdakwa I, selain itu petugas kepolisian ikut mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y17 warna biru dengan simcard 082243169441 milik terdakwa I sedangkan terdakwa II ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Lipat warna hitam putih dengan simcard 082284699544 yang diduga digunakan terdakwa dalam melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu, kemudian para terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor Polres Kendari untuk di proses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Labotaris Kriminalistik sesuai dengan hasil pemeriksaannya Nomor No.Lab.: 2475/NNF/VI/2020 tanggal 05 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN,S.Si,M.Si, HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa serta H. YUSUF SUPRAPTO, SH, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan, dengan kesimpulan sebagai berikut :

- barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1690 gram, diberi nomor barang bukti 5694/2020 /NNF,
- 1 (satu) botol plastic berisi urine milik terdakwa ANSAR BASRAN Alias LALING diberi nomor barang bukti 5695A/2020/NNF;
- 1 (satu) tabung berisi darah milik terdakwa ANSAR BASRAN Alias LALING diberi nomor barang bukti 5695B/2020/NNF;
- 1 (satu) botol plastic berisi urine milik terdakwa SAHRUL Alias OLUN diberi nomor barang bukti 5696A/2020/NNF;
- 1 (satu) tabung berisi darah milik terdakwa SAHRUL Alias OLUN diberi nomor barang bukti 5696B/2020/NNF.

adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2018 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman ;
3. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang".

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "setiap orang" disini adalah siapa saja, setiap orang selaku subyek hukum pidana yang didakwa telah melakukan tindak pidana dan dalam hal ini yang didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa I ANSAR BASRAN Alias LALING dan Terdakwa II SAHRUL Alias OLUN yang membenarkan seluruh identitasnya seperti tersebut pada awal surat dakwaan ini.

Menimbang, bahwa para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta pada diri para Terdakwa tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatannya dengan demikian perbuatan para Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan, sehingga unsur "setiap orang" terpenuhi oleh para Terdakwa.

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin untuk melakukan suatu perbuatan sedangkan melawan hukum berarti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, apabila sudah terpenuhi salah satu rumusan tersebut maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau ilmu pengetahuan dan pemerintah hanya memberikan izin kepada pabrik obat tertentu dan atau



pedagang besar farmasi untuk menyalurkan kepada lembaga penelitian, lembaga pendidikan, sarana penyimpanan persediaan farmasi, apotik atau rumah sakit dan izin tersebut hanya digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa memiliki dalam unsur ini diartikan berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki haruslah dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya, kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, membeli dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan langsung antara pelaku dengan barang sehingga disebut memiliki;

Menimbang, bahwa menyimpan berarti menaruh ditempat yang aman supaya tidak hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang aman;

Menimbang, bahwa seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia berkuasa atas apa yang dikuasainya, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau yang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi dan terdakwa bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan terdakwa sama sekali tidak termasuk dalam golongan yang diberikan izin untuk membeli shabu-shabu sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa para Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekitar pukul 21.30 wita bertempat di Jl. DR. Sutomo Kel. Lalodati Kec. Puuwatu Kota Kendari karena penguasaan narkotika jenis shabu. Bahwa awalnya Terdakwa I ANSAR BASRAN Alias LALING mengajak terdakwa II SAHRUL Alias OLUN untuk patungan membeli narkotika jenis shabu, dan terdakwa II menyepakatinya sehingga terdakwa I dan terdakwa II patungan uang yang masing-masing Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah uang terkumpul sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa II menghubungi seseorang yang bernama UCOK melalui via telepon seluler dan memesan narkotika jenis shabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), setelah itu UCOK menyuruh terdakwa II untuk terlebih dahulu mentransferkan harga narkotika jenis shabu yang dipesannya sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I bersama terdakwa II mentransfer uang harga narkoba jenis shabu yang dipesannya di BRI Link, setelah para terdakwa mentransfer harga narkoba jenis shabu tersebut, terdakwa II menghubungi UCOK dengan menyampaikan bahwa harga narkoba jenis shabu dipesannya sudah ditransfer, kemudian UCOK mengarahkan para terdakwa untuk ke kompleks Pasar PKL, selanjutnya para terdakwa menuju pasar PKL, setelah berada di kompleks Pasar PKL, UCOK menghubungi terdakwa II dengan menyampaikan bahwa narkoba jenis shabu yang dipesannya ditempelkan dihalte dibawah tempat duduk yang dibungkus dengan pembungkus rokok Sampoerna, kemudian para terdakwa langsung menuju ke halte tersebut dan langsung mengambil pembungkus rokok sampoerna yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, lalu terdakwa I mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dari dalam pembungkus rokok sampoerna tersebut lalu pembungkus rokok sampoerna tersebut dibuangnya, kemudian pada saat para terdakwa akan pulang tiba-tiba datang petugas kepolisian yang sebelumnya sudah mendapatkan informasi yang akurat bahwa para terdakwa diduga terlibat dalam tindak pidana narkoba, kemudian petugas kepolisian langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap para terdakwa, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,1690 gram yang berada ditangan kanan terdakwa I, selain itu petugas kepolisian ikut mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y17 warna biru dengan simcard 082243169441 milik terdakwa I sedangkan terdakwa II ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Lipat warna hitam putih dengan simcard 082284699544 yang diduga digunakan terdakwa dalam melakukan transaksi jual beli Narkoba jenis shabu, kemudian para terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor Polres Kendari untuk di proses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Labotaris Kriminalistik sesuai dengan hasil pemeriksaannya Nomor No.Lab.: 2475/NNF/VI/2020 tanggal 05 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN,S.Si,M.Si, HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa serta H. YUSUF SUPRAPTO, SH, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan, dengan kesimpulan sebagai berikut :

- barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1690 gram, diberi nomor barang bukti 5694/2020 /NNF,

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol plastic berisi urine milik terdakwa ANSAR BASRAN Alias LALING diberi nomor barang bukti 5695A/2020/NNF;
- 1 (satu) tabung berisi darah milik terdakwa ANSAR BASRAN Alias LALING diberi nomor barang bukti 5695B/2020/NNF;
- 1 (satu) botol plastic berisi urine milik terdakwa SAHRUL Alias OLUN diberi nomor barang bukti 5696A/2020/NNF;
- 1 (satu) tabung berisi darah milik terdakwa SAHRUL Alias OLUN diberi nomor barang bukti 5696B/2020/NNF;

adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2018 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini sudah terpenuhi oleh perbuatan para terdakwa.

Ad.3. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 18 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat ialah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepekat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberikan konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan dipersidangan serta pengakuan para terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, bahwa awalnya Terdakwa I ANSAR BASRAN Alias LALING mengajak terdakwa II SAHRUL Alias OLUN untuk patungan membeli narkotika jenis shabu, dan terdakwa II menyepakatinya sehingga terdakwa I dan terdakwa II patungan uang yang masing-masing Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah uang terkumpul sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa II menghubungi seseorang yang bernama UCOK melalui via telepon seluler dan memesan narkotika jenis shabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), setelah itu UCOK menyuruh terdakwa II untuk terlebih dahulu mentransferkan harga narkotika jenis shabu yang dipesannya sehingga terdakwa I bersama terdakwa II mentransfer uang harga narkotika jenis shabu yang dipesannya di BRI Link, setelah para terdakwa mentransfer harga narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa II menghubungi UCOK dengan menyampaikan bahwa harga narkotika jenis shabu dipesannya

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah ditransfer, kemudian UCOK mengarahkan para terdakwa untuk ke kompleks Pasar PKL, selanjutnya para terdakwa menuju pasar PKL, setelah berada di kompleks Pasar PKL, UCOK menghubungi terdakwa II dengan menyampaikan bahwa narkoba jenis shabu yang dipesannya ditempelkan di halte dibawah tempat duduk yang dibungkus dengan pembungkus rokok Sampoerna, kemudian para terdakwa langsung menuju ke halte tersebut dan langsung mengambil pembungkus rokok sampoerna yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, lalu terdakwa I mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dari dalam pembungkus rokok sampoerna tersebut lalu pembungkus rokok sampoerna tersebut dibuangnya, kemudian pada saat para terdakwa akan pulang tiba-tiba datang petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap para terdakwa, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,1690 gram yang berada ditangan kanan terdakwa I dan diakui bahwa Narkoba jenis shabu tersebut adalah milik para terdakwa setelah itu para terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor Polres Kendari untuk di proses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini sudah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Nota Pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukuman terdakwa sehingga secara tidak langsung, Terdakwa sendiri telah mengakui kebenaran dari apa yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic bening berisikan Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,1690 gram, 1 (satu) buah HP merk Vivo Y17 warna biru dengan sim card 082243169441 milik ANSAR BASRAN Alias LALING, 1 (satu) buah HP merk Samsung lipat warna hitam putih dengan sim card 082284699544 milik SAHRUL Alias OLUN yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I ANSAR BASRAN alias LALING dan Terdakwa II SAHRUL alis OLUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkoba golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I ANSAR BASRAN alias LALING dan Terdakwa II SAHRUL alis OLUN masing-masing selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);
3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;



5. Memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastic bening berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,1690 gram.
 - 1 (satu) buah HP merk Vivo Y17 warna biru dengan sim card 082243169441 milik ANSAR BASRAN Alias LALING;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung lipat warna hitam putih dengan sim card 082284699544 milik SAHRUL Alias OLUNDirampas untuk dimusnahkan;
7. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Kamis, tanggal 12 November 2020, oleh kami, KELIK TRIMARGO, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, ANDI EDDY VIYATA, S.H., TAHIR, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ERNI WAHID, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh NURUL YAKIN, SH.,MH., dan para Terdakwa serta didampingi oleh Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDI EDDY VIYATA, S.H.,

KELIK TRIMARGO, SH.MH.,

TAHIR, SH.,MH.,

Panitera Pengganti

ERNI WAHID, SH.,